PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KECAMATAN DEMPO TENGAH
KELURAHAN CANDI JAYA
Jl. SumberJaya – RimbaCandi RT 01 RW 01

KEPUTUSAN LURAH CANDI JAYA
NOMOR : 180/10 /CJ/Dp.T/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA
POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN CANDI JAYA

LURAH CANDI JAYA

Menimbang :

a. Bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan, perluadanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan;
b. Bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskanpadaPosbankum;
c. Bahwa berdasar kan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah Candi Jaya tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);'
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CANDI JAYA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARA LEGAL PADA POS BANTUAN HUKUMKELURAHAN CANDI JAYA

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Candi Jaya sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Candi Jaya dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagai mana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadukelurahan;
2. Melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada LurahCandi Jaya melalui TP PKK Kelurahan; dan
3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kelurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Candi Jaya

KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat Kantor Lurah Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam.

KELIMA : Masakerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibeban kanpada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Candi Jaya Kecamatan DempoTengah Kota Pagar Alam.

KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PagarAlam
PadaTanggal : 01 Juli 2025

LurahCandi Jaya,

AGUS IRWANTO, SP
NIP. 197608122007011028

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KECAMATAN DEMPO TENGAH
KELURAHAN CANDI JAYA
Jl. SumberJaya – RimbaCandi RT 01 RW 01

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN CANDI JAYA KOTA PAGAR ALAM

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1	Lurah candi jaya	0852 6717 6862	ASN/PNS
2	Sekretaris kelurahan	0852 2822 1781	ASN/PNS
3	Kasi Kesos, Trantibum	0812 7348 8311	ASN/PNS
4	Bhabinkantibmas Candi Jaya	0823 77710322	POLRI
5	Babinsa Candi Jaya	0812 7391 9756	TNI
6	RW Se-Kelurahan Candi Jaya		Petani/Perkebunana
7	TP-PKK Kelurahan Candi Jaya		Petani/Perkebunana
8	Tokoh Agama		Petani/Perkebunana
9	Tokoh Masyarakat		Petani/Perkebunana
10	Tokoh Adat		Petani/Perkebunana

Ditetapkan di : PagarAlam
PadaTanggal : Juli2025
Lurah Candi Jaya,

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KELURAHAN CANDI JAYA
KECAMATAN DEMPO TENGAH

AGUS IRWANTO, SP
NIP. 197608122007011028